



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX XXXX, 04 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Morowali sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Morowali sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Buk. pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal, 27 September 2004 di hadapan PPN Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX XXXX yang di keluarkan pada tanggal 20 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX XXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXX XXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
    1. Tergugat sering memukul Penggugat;
    2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pada tanggal 21 Desember 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan telah pisah tempat tinggal selama 14 hari lamanya yakni sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk megajukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Derry Briantono, SH., (Hakim pada Pengadilan Agama Bungku) dan menurut laporan mediator tertanggal 18 Februari 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah diberitahukan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

3 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxx xxxx yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi

Saksi I: Saksi pertaman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Morowali, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxxx xxxx kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxxx xxxx di Desa Wosu, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan seringkali memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kemudian dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2020 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama namun masih melakukan hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi II. Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX xxxx, Kecamatan XXXXXXXX xxxx, Kabupaten Morowali yang merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX XXXX kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX XXXX di Desa Wosu, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Morowali;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan seringkali memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kemudian dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2020 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama namun masih melakukan hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerimanya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

6 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Buk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Morowali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Derry Briantono, SH, namun menurut laporan hasil mediasi tertanggal 18 Maret 2021, mediasi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah perceraian dengan dalil-dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya yakni sejak bulan September 2019 dan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang dan Penggugat tidak menjalin komunikasi dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga dengan demikian, perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

8 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Buk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2004 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 27 September 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengetahui tentang adanya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat dan sejak bulan Desember 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik itu berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2004 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin meningkat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Dengan demikian, patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan perginya Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang, yang diawali dengan pisah ranjang sejak bulan September 2020 hingga Desember 2020, maka perselisihan tersebut justru semakin menunjukkan peningkatan karena persoalan yang terjadi tidak menemukan solusi yang berarti meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang adalah merupakan rangkaian dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap berkeinginan untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat justru memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan perceraian dan secara tegas telah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat tersebut yang selanjutnya menyebabkan upaya damai yang telah dilakukan secara maksimal oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan secara hukum tidak dapat memaksakan salah satu pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebab hanya akan menimbulkan hal yang negatif bagi pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang disebabkan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka hak dan kewajiban di antara suami dan isteri harus dilaksanakan dengan seimbang, keduanya harus menyadari tanggung jawabnya masing-masing, jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perselisihan dan pertengkaran lambat laun akan terjadi, dan bilamana rumah tangga sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hilangnya kepedulian satu sama lain, maka tidak layak perkawinan itu dipertahankan, mempertahankannya hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut

13 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari ini Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Jafar M.

14 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naser, SHI sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy dan Aris Saifudin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

**Fauzi Prihastama, S.Sy**

Ttd

**Jafar M. Naser, SHI**

**Aris Saifudin, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Slamet Widodo, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00

15

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).